

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1. Pertanggung Jawaban Hukum Densus 88 Atas Tindakan Penyiksaan Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme.**

Menurut laporan HAM yang dibuat oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jakarta tahun 2004 yang merekomendasikan : Mengembalikan penyelesaian persoalan separatisme dan konflik sosial serta perang melawan terorisme melalui cara-cara damai, dan sebisa mungkin meminimalisir penggunaan kekuatan bersenjata dalam penyelesaian sparatisme dan konflik sosial serta perang melawan terorisme.

Tentunya rekomendasi yang dikeluarkan oleh ELSAM tersebut dalam memotret perkembangan HAM di Indonesia, didasarkan pada sebuah fakta yang tak bisa dibantah. Artinya memang ada kecenderungan yang mengkhawatirkan terhadap pola penyelesaian dengan pendekatan kekuatan bersenjata dalam perang melawan terorisme<sup>46</sup>.

Hakikatnya Densus 88 harus mengetahui tata cara penangkapan atau penanganan Tersangka tindak pidana terorisme ini baik secara prosedural atau berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jauh dari tindakan penyiksaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa tersangka, jika kita melihat ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP tentang tersangka ialah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. “Tiada seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang<sup>47</sup>.”

Pasal 1 butir 20 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk adanya tindak pidana. Dari bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang tetapi ditunjukkan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Pengertian perintah berupa suatu surat perintah yang dibuat secara tersendiri dan dikeluarkan sebelum penangkapan. “Ada dua alasan penangkapan yakni alasan

---

<sup>46</sup>Muhammad Ikhlas Thamrin, *Loc. Cit.*

<sup>47</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana : Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h.36.

objektif manakala untuk kepentingan penyidikan maupun penyelidikan dan alasan subjektif yakni diduga keras melakukan tindak pidana serta berdasarkan bukti yang cukup<sup>48</sup>.”

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana khusus. Indonesia telah memiliki perangkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Isu HAM merupakan isu yang tak boleh dilepaskan dalam pemberantasan terorisme. Asas yang berlaku terhadap undang-undang terorisme ialah asas *lex specialist derogate lege generale*. Dengan demikian kewenangan yang dimiliki penyidik berbeda dengan kewenangan penyidik dalam kasus kejahatan biasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dijelaskan bahwa terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan / atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan, akan terancam pidana.

Pada prinsipnya setiap jenis tindak pidana khusus seperti terorisme pasti memiliki kekhususan tersendiri. Alasan kekhususan tersebut, karena mengatur hal yang khusus yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau sudah diatur tapi dirasa belum cukup. Selain itu, adanya penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan bersifat umum, misalnya dalam proses pemeriksaannya.

Terdapat beberapa penolakan dari elemen masyarakat Indonesia terhadap kinerja Densus 88. Di satu sisi harus diakui bahwa terorisme bagaimanapun juga adalah musuh bersama dan karenanya harus segera dilawan, tetapi di sisi lain Densus 88 dalam melakukan kerja-kerjanya senantiasa tidak bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan kurang menghormati pelaksanaan HAM. Hal ini bisa dilihat dalam contoh-contoh kasus yang berhasil penyusun himpun, walaupun sebenarnya masih banyak kasus serupa-betapa gerakan Densus 88 sudah betul-betul mengkhawatirkan.

Beberapa data untuk mendukung analisis tersebut ialah berawal dari tahun 2004 adanya penolakan keras dari FPP Surakarta terkait dengan tindakan Densus 88 yang menangkap tersangka teroris dengan cara yang tidak berbeda dengan penculikan karena tidak disertai prosedur yang benar dan melanggar HAM<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h.37-39.

<sup>49</sup> <https://nasional.tempo.co/read/46770/fpp-dan-mmi-solo-tuntut-pembubaran-densus-88-anti-teror>, dikutip hari kamis tanggal 20 Juni 2019, pukul 22:30 wib.

Bagaimanapun juga, tindakan penyiksaan tidak dapat lagi dibenarkan.

### **3.1.1. Kedudukan Densus Dalam Tubuh Polri**

Tim Densus 88 adalah Satuan Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menanggulangi aksi teror di Indonesia. Tim Densus 88 bertindak atau bergerak berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Secara historis, cikal bakal Densus 88, lahir dari Intruksi Presiden (inpres) Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Intruksi ini dipicu oleh maraknya seerangkaian teror bom di Indonesia sejak tahun 2001. Aturan ini kemudian dipertegas dengan diterbitkannya paket Kebijakan Nasional terhadap pemberantasan terorisme dalam bentuk Perpu No. 1 dan 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Densus 88 dirancang sebagai unit antiteror dengan kompetensi khusus mengatasi berbagai jenis dan bentuk terorisme. Bermarkas di Mabes Polri, kesatuan elit ini diperkirakan memiliki kekuatan 400 personel yang terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak, dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli penembak jitu. Demikian juga di Kepolisian Daerah, Densus 88 juga menempatkan personelnnya pada unit antiteror dengan jumlah 45-75 orang. Peran unit antiteror di Polda terbatas pada peran investigasi dan pelaporan. Sedangkan peran penindakan tetap dilakukan oleh Mabes Polri.

Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan merespon perintah itu dengan membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme pada tahun 2002. Desk ini langsung berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Desk ini berisi Kesatuan Antiteror Polri yang lebih dikenal dengan Detasemen C Resimen IV Gegana Brimob Polri, dan tiga organisasi antiteror TNI dan intelijen. Dalam perjalanannya, institusi-institusi antiteror tersebut melebur menjadi Satuan Tugas (Satgas) Antiteror di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Namun, inisiatif Matori Abdul Djilil, Menteri Pertahanan saat itu, berantakan. Masing-masing kesatuan antiteror lebih nyaman berinduk kepada organisasi yang membawahnya. Satgas Antiteror pun tidak berjalan efektif, masing-masing kesatuan antiteror berjalan sendiri-sendiri. Akan tetapi, eskalasi teror tetap meningkat. "...Polri terpaksa membentuk Satgas Bom Polri. Tugas pertama Satgas Bom adalah mengusut kasus Bom Natal pada 2001 dan dilanjutkan dengan tugas-tugas terkait ancaman bom lainnya"<sup>50</sup>.

Satgas Bom Polri menjadi begitu dikenal publik saat menangani beberapa kasus peledakan bom yang melibatkan korban warga negara asing, seperti Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Marriot, dan Bom Kedubes Australia. Satgas ini berada di

---

<sup>50</sup> Sibuea Harris Y.P, "*Keberadaan Datasemen Khusus [DENSUS] 88 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*", P3DI,2013. h. 2.

bawah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, dan dipimpin oleh perwira polisi bintang satu. Namun kepolisian memiliki organisasi sejenis dengan nama Direktorat VI Antiteror di bawah Bareskrim Mabes Polri. Keberadaan Direktorat VI Antiteror ini tumpangtindih dan memiliki fungsi dan tugas yang sama sebagaimana yang diemban oleh Satgas Bom Polri.

Mabes Polri akhirnya mereorganisasi Direktorat VI Antiteror dengan menerbitkan SK Kapolri Nomor 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 bahwa kewenangan Densus 88 melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun selama 7 x 24 jam. Sejak itulah Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri yang disingkat Densus 88 Antiteror Polri terbentuk<sup>51</sup>.

Dalam hirarki nya, Densus 88 merupakan bagian dari kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Detasemen Khusus 88 Anti Teror disingkat Densus 88 AT merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang penanggulangan tindak pidana terorisme yang berada di bawah kapolri.

Densus 88 sebagai sebagai satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia yang khusus bergerak di bidang pemberantasan tindak pidana terorisme memiliki wewenang yang sama dengan anggota kepolisian yang lainnya sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

---

<sup>51</sup>*Ibid*, h.3.

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlakukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dan keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidik kepada pegawai Negara sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain yang dimaksud dalam Ayat (1) adalah tindakan penyelidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati Hak Asasi Manusia.

Maka dari itu, dengan penjelasan diatas bahwa Densus 88 ada pada naungan Polri karena pada dasar pembentukan Densus 88, Polri kewalahan menangani masif nya kasus teror, perlu di bentuk nya satuan khusus guna mempermudah Polri dalam menindak tegas kasus-kasus teror saat itu.

### **3.1.2. Kode Etik Polri Dan Prosedur Penindakan Tersangka Teroris**

Dalam melaksanakan tugas nya sebagai garda terdepan dalam menanggulangi tindak pidana terorisme, Densus 88 di tuntut untuk bergerak gesit, senyap dan efisien tanpa mencederai etika profesi kepolisian dalam bertindak, dikarenakan Densus 88 ada pada naungan polri maka tentu kode etik polri yang bertindak sebagai pedoman laju Densus 88.

Secara umum, kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek.

Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang di tetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau

seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik adalah nilai-nilai etis<sup>52</sup>.

#### **a. Kode Etik Polri**

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya. Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian,. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri, termasuk Densus 88. Dalam Pasal 34 dan 35 UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa:

1. Sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Polri;
2. Kode Etik Profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri; dan
3. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri

Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkan :

- a. Pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri; dan
- b. ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan Kapolri.

Sebagai bagian dari Kepolisian Negara, Densus 88 dalam melakukan tugasnya dibatasi oleh tata aturan yang dapat dikatakan sebagai PROTAP dalam melakukan aksinya, terutama dalam menghadapi para teroris yang tidak pernah mengenal kata berhenti merongrong keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi adalah aparat penegak hukum, sehingga tiap tindakannya adalah tindakan hukum

---

<sup>52</sup>H.Pudi rahardi, M.H. *Hukum Kepolisian, profesionalisme dan reformasi polri*, laksana mediatama, surabaya, 2007, h.146.

(*legal action*)<sup>53</sup>. “...Yang diatur tata caranya oleh hukum sehingga harus dipertanggung-jawabkan secara hukum pula<sup>54</sup>”. Setiap memasuki rumah atau pekarangan, penyitaan dan pembatasan kemerdekaan seseorang harus dilakukan dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku, bukan dengan tindakan represif berupa penyiksaan tak berdasar, Jika tindakan larangan itu terjadi, Densus 88 yang melanggar hukum dapat dituntut sesuai aturan yang berlaku.

Disatu sisi, adanya Diskresi dalam penanganan tindak terorisme ditunjukan oleh anggota Densus 88 dalam melaksanakan berbagai operasi, terutama yang sempat diliput oleh media televisi secara live. Dalam melakukan tugas dan wewenangnya Densus 88 berpegang pada amanat peraturan perundang-undangan yang menjadi payung dari setiap tindakan dan aktifitasnya, yaitu berpijak pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

Peraturan perundang-undangan telah memberikan arah terhadap kewenangan dari Kepolisian. Densus 88 dalam melakukan tugasnya dilapangan, dan sejumlah keberhasilan sudah mereka dapatkan, dan hal tersebut tidak didapat dengan mudah, Berhadapan dengan teroris yang aksinya sangat rapi, terencana dan terstruktur, maka Densus 88 pun berupaya untuk mengimbangi pergerakan tersebut. Namun yang sangat disesali, untuk mengimbangi pergerakan masif teroris Densus 88 acap kali melakukan tindakan diluar batas atau represif yang berlebih, seperti pada tahun 2018 pada kasus Jefri asal Indramayu yang penulis kutip dari *Vice* :

Terduga teroris Muhamad Jefri alias Abu Umar tewas sesaat setelah ditangkap Densus 88 awal Februari lalu di Indramayu, Jawa Barat. Menurut keterangan sepihak polisi, pria asal Lampung yang sehari-hari berprofesi sebagai penjual kebab tersebut tewas karena sakit jantung yang dideritanya. Penjelasan polisi barangkali akan mudah diterima oleh pegiat hak asasi manusia, andai kasus-kasus serupa tidak sering terjadi. Sudah nyaris 100 tersangka teroris tewas dalam proses penangkapan atau operasi penahanan Detasemen Khusus 88 lebih dari satu dekade terakhir, tanpa transparansi dari aparat mengenai penyebabnya. Koalisi aktivis kemanusiaan mendesak kepolisian dan Komnas HAM mengusut kasus tersebut secara tuntas karena ada indikasi penyiksaan dan kesalahan prosedural saat penangkapan. Jefri,

---

<sup>53</sup> Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h.150-151.

<sup>54</sup> *Ibid*, h.41.

31, diduga merupakan anggota jaringan Jemaah Ansharut Daulah (JAD) yang mengetahui beberapa rencana serangan bom pada 2017<sup>55</sup>.

Sebagai anggota tubuh Polri, Densus 88 dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya tunduk pada ketentuan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

Oknum Densus 88 yang melakukan tindakan penyiksaan terhadap terduga tindak pidana terorisme berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 10 huruf a dan b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimana didalam pasal tersebut tersirat jelas bahwa :

1. Setiap anggota Polri wajib menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum”.

Ketentuan pasal dan peraturan yang berlaku yang penulis paparkan diatas secara eksplisit menekankan pada “memanusiakan manusia”. Itu jelas dan menjadi panduan polisi atau lebih spesifik Densus 88 untuk bertindak menangani tersangka.

#### **b. Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme**

Dalam penindakan tersangka tindak pidana terorisme secara professional dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sebagai upaya paksa yang dilakukan Densus 88 harus berpedoman pada Peraturan Kapolri Pasal 1 Ayat (6) Nomor 23 Tahun 2011 yang meliputi Penetrasi, Pelumpuhan, Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan barang bukti yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

---

<sup>55</sup> [https://www.vice.com/id\\_id/article/pamz8n/saatnya-kita-tak-abai-pada-dugaan-penyiksaan-tersangka-pelaku-teror-oleh-densus-88](https://www.vice.com/id_id/article/pamz8n/saatnya-kita-tak-abai-pada-dugaan-penyiksaan-tersangka-pelaku-teror-oleh-densus-88), dikutip hari jumat tanggal 25 Oktober 2019, pukul 10:10 wib.



Dalam menangani, menangkap terduga teroris Densus 88 juga wajib mentaati prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal 3a, 3b, 3c, 3d dan 3e, Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme, Prinsip-prinsip peraturan ini meliputi:

- a. Legalitas, yaitu penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. Proporsional, yaitu tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan eskalasi ancaman yang dihadapi;
- c. Keterpaduan, yaitu memelihara koordinasi, kebersamaan, dan sinergitas segenap unsur atau komponen bangsa dalam penanganan;
- d. Nesesitas, yaitu bahwa teknis pelaksanaan penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi lapangan; dan
- e. Akuntabilitas, yaitu penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kemudian dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme ditegaskan bahwa; Penindakan tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan resiko keamanan/keselamatan manusia, serta harta benda di TKP, antara lain meliputi:

- a. Bom aktif dan bahan peledak (Handak)
- b. Perlawanan dengan senjata api, senjata tajam dan sabotase; dan
- c. Perangkap atau jebakan yang dibuat oleh tersangka.

Akan tetapi dalam praktiknya Densus 88 sering mengabaikan peraturan perundang-undangan bahkan kalau menurut peneliti dari sekian banyak kasus yang ditangani oleh Densus 88 terlihat bahwa apa yang telah dilakukannya kepada para terduga teroris sangat kejam, tidak manusiawi dan brutal, seakan Densus 88 telah menyalahgunakan luasnya kewenangan yang telah diamanahkan, yaitu berupa Operasi pengintaian (Intelijen), Investigasi (Penyelidikan), Penindakan (Pasukan pemukul), sampai penyidikan (penegakan hukum)<sup>56</sup>.

### **3.1.3. Penerapan Asas Persamaan Kedudukan Dimata Hukum**

---

<sup>56</sup>Galih Priatmodjo, *Densus 88 The Undercover Squad, Mengungkap Kesatuan Elit "Pasukan Hantu Anti Teror*, Narasi, Jakarta, 2010 h. 47.

Asas *Equality Before The Law* merupakan salah satu konsep Negara hukum selain supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya di Indonesia peraturan pelaksana terhadap hak-hak asasi manusia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39, Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kedudukan yang sama dalam hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu meliputi hukum privat dan hukum publik.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan amanat konstitusi maka supremasi hukum harus ditegakkan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia di dasari oleh asas-asas hukum, salah satunya adalah asas *Equality Before The Law*, tetapi berbagai macam permasalahan hukum sekarang ini mulai menggerogoti asas tersebut sehingga proses penegakan hukum mulai tak berjalan dengan baik. Adanya perbedaan perlakuan oleh lembaga Peradilan terhadap bentuk penahanan bagi pelaku tindak pidana, menjadi bukti asas *Equality Before The Law* tak lagi menjadi pengawal sistem peradilan pidana dalam menegakan hukum hukum substantif. Orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut di duga merupakan orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan sehingga proses penegakan hukum menjadi belum berjalan dengan baik.

Tujuan utama adanya *Equality Before The Law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan dengan tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan yang sebenar-benarnya ditegakkan dengan menghindari terjadinya diskriminasi. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat ketentuan semua orang sama didalam hukum yaitu;

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya pasal 4.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tersurat didalam bagian menimbang huruf a dan penjelasan umum butir 3 huruf a.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (2).
- d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi tersirat dalam Pasal 10.

Tidak ada cela untuk siapapun lepas dari jeratan hukum karena pada dasarnya asas persamaan kedudukan dimata hukum atau *Equality Before The Law* berlaku dan mengikat untuk semua kalangan, akan tetapi dalam *Law Enforcement* dalam asas tersebut seakan kabur dan samar, kasus beberapa oknum yang seharusnya diadili

atas tindakannya seolah-olah hilang bak di telan bumi, seperti tahun 2016 pada kasus kematian Siyono, berita di dapat dari *rappler.com*<sup>57</sup>.

“...Siyono ditangkap tiga orang Densus 88 pada 8 Maret dan meninggal ketika masih dalam pemeriksaan Densus. Tim dokter forensk yang melakukan autopsi menemukan tanda kekerasan benda tumpul pada beberapa bagian tubuh Siyono<sup>58</sup>”.

Dalam proses penangkapan Siyono oleh Densus 88, Densus 88 melakukan suatu penyiksaan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Siyono, hal ini mengakibatkan masyarakat geram oleh ulah Densus 88, Kepala Divisi Profesi dan pengamanan Mabes Polri saat itu Irjen M. Irawan berdalih bahwa kesalahan Densus 88 hanya pada cacat prosedur penangkapan, beliau mengatakan;

”...Memang ada kesalahan prosedur, anggota tidak memborgol (siyono). Nanti akan digelar sidang kode etik dan profesi<sup>59</sup>”.

Sidang kode etik perdana kasus siyono ini berlangsung pada Selasa 19 April 2016, sidang ini menghadirkan 10 saksi yang sudah melewati berita acara pemeriksaan (BAP). Klaim polisi saat itu berbeda dengan hasil utopsi forensik PP Muhammadiyah dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil autopsi itu, penyebab kematian Siyono adalah patahnya lima tulang rusuk kiri ke arah dalam, sehingga menusuk saraf jantung dan menimbulkan perdarahan. Juga tidak ada luka yang menindikasikan adanya perlawanan oleh Siyono<sup>60</sup>. Sebagai kilas balik pada tahun 2017 Koordinator Tim Pembela Kemanusiaan yang juga pengacara keluarga Siyono, Trisno Raharjo mengatakan;

“...hingga saat itu (satu tahun pasca tewasnya terduga teroris Siyono) belum ada tindak lanjut dari laporan tersebut, padahal, kapolri saat itu, jendral Badrodin Haiti, memastikan laporan akan di proses<sup>61</sup>”.

Pihak Trisno menuntut penanganan penegak hukum yang baik dan transparan dengan mengedepankan persamaan di hadapan hukum.

Dapat disimpulkan bahwa saat itu polisi bertindak sangat lamban untuk menangani kasus Siyono tersebut, seolah-olah kematian ini menjadi hal yang di tutupi oleh polisi, begitu juga keterlibatan Densus 88 dalam kasus kematian Jefri Priya asal Indramayu yang sampai saat ini masih belum jelas tindak lanjutnya. “...Saat itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak

---

<sup>57</sup> <https://www.google.co.id/amp/s/amp.rappler.com/indonesia/128791-7-anggota-densus-akan-diadili-atas-kematian-siyono> di akses pada tanggal 19 november 2019.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> <https://www.google.co.id/amp/s/.nasional.tempo.co/amp/768066/sidang-etik-kasus-siyono-anggota-densus-bacakan-pembelaan> diakses pada tanggal 21 november 2019.

<sup>61</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/09/06271041/.setahun.berlalu.kejelasan.kasus.siyono.kembali.dipertanyakan?page=all> diakses pada tanggal 21 november 2019.

meminta Polri terbuka kepada publik soal meninggalnya Jefri<sup>62</sup>”, Kematian nya menyisakan tanda tanya karena Ia meninggal usai dibawa Densus 88 untuk menjalani pemeriksaan, PP Pemuda Muhammadiyah merupakan salah satu pihak yang mengadvokasi keluarga untuk menuntut keadilan atas tewasnya Siyono.

Hingga saat ini beberapa berita perihal meninggalnya terduga pelaku tindak pidana teroris belum mendapatkan kejelasan sampai dimana kasus itu ditindak lanjuti, tabir kelam ini sulit untuk di buka oleh masyarakat umum, karena hegemoni pemerintah yang memberikan kesan bahwa terduga teroris itu memang belaku salah tindakan ini mirip dengan model pemerintahan Orde Baru dan itu mencederai asas praduga tak bersalah.

#### **3.1.4. Kompetensi Absolut**

Peradilan umum, sama seperti Masyarakat Sipil lainnya, proses peradilan umum dilakukan di Pengadilan Umum. Dimana Penuntut Umum-Jaksa Penuntut Umum, dan Pemimpin Persidangan (Pemutus Perkara) = Hakim. Setelah adanya ketok palu/vonis yang diterimakan, maka eksekusi dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Umum. Setelah selesainya masa hukuman peradilan umum, selanjutnya dilakukan peradilan *intern* Polri. Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana akan melaksanakan Sidang Peradilan Disiplin Polri ataupun langsung melaksanakan Sidang Kode Etik Polri.

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Hal ini menunjukkan bahwa anggota Densus 88 juga termasuk anggota polri merupakan warga sipil dan bukan subjek hukum militer. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan, oleh karena itu oknum Densus 88 yang melakukan tindakan indisipliner dan tindak pidana tetap akan di proses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Kepolisian Indonesia saat ini sudah hampir mendekati sistem kepolisian yang ideal yang diharapkan oleh anggotanya sendiri maupun masyarakat, kemandirian

---

<sup>62</sup><https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2018/02/14/06120831/pemuda-muhammadiyah-kematian-terduga-teroris-di-indramayu-jangan-seperti> diakses pada tanggal 21 november 2019.

Polri sudah dilaksanakan dan terpisah dari ABRI, dan sekarang yang perlu dilakukan Polri adalah melakukan peningkatan sumber daya manusianya serta melakukan pembenahan secara maksimal. Disebutkan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan masyarakat sipil bukan lagi termasuk subjek hukum militer. Walaupun anggota Polri termasuk masyarakat sipil, namun anggota Polri juga akan menerima ketentuan Disiplin dan Kode Etik Profesi bila melakukan pelanggaran.

Meskipun anggota polri dan masyarakat sipil untuk sekarang berkedudukan sama yaitu terkait oleh lingkup peradilan umum, akan tetapi sudah dijelaskan diawal bahwa, pada dasarnya anggota Densus 88 itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umum nya. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Densus 88 merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Namun, karena profesinya, Densus 88 juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan kode Etik Profesi Polri. Maka disini akan dijelaskan perbedaan proses peradilan anggota Polri lebih spesifiknya Densus 88 dengan masyarakat sipil,

Tabel 3.1

No	Perbedaan	Anggota Polri	Masyarakat sipil
1	Undang-Undang yang mengikat	KUHP, PP Nomor 2 Tahun 2003, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011	KUHP
2	Kekuasaan Peradilan	Peradilan Umum, Peradilan Intern Kepolisian	Peradilan Umum
3	Pertanggung Jawaban	Hukum Peradilan Umum, Peradilan Disiplin Polri, Hukum Peradilan Kode Etik	Hukum Peradilan Umum
4	Sanksi Hukuman	Peradilan Umum : Penjara, Peradilan Disiplin : Potong Gaji, Penundaan Kenaikan Pangkat, Demosi, Kurungan, Peradilan Kode Etik :	Peradilan Umum :Penjara

		Pemecatan Secara Tidak Hormat	
5	Penyidik	DivPropam	Polisi
6	Penuntut Umum	Sidang Peradilan Umum : Jaksa Penuntut Umum, Sidang Peradilan Disiplin dan Kode Etik : Kasi Propam	Jaksa Penuntut Umum
7	Hakim	Sidang Peradilan Umum : Hakim Peradilan Umum, Sidang Peradilan Disiplin dan Kode Etik : Ankum (Kapolres/Kapolda)	Hakim Peradilan Umum
8	Eksekusi	Lembaga Pemasyarakatan, Sel Kurungan Tahanan Anggota Polri	Lembaga Permasyarakatan

Meski anggota Polri dikatakan pegawai sipil dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum, akan tetapi proses peradilannya berbeda dengan masyarakat sipil, dikarenakan anggota Polri masih tunduk dengan peradilan disiplin dan kode etik, yang dimana masyarakat sipil hanya tunduk pada peradilan umum saja. Anggota Polri juga memiliki keistimewaan, yaitu sebagai penyidik kasus yang melibatkan masyarakat sipil dan anggota Polri di persenjatai layaknya militer.

Jika dilihat dari tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anggota Polri digolongkan sebagai warga sipil/pegawai sipil, akan tetapi jika dilihat dari proses peradilan hukumannya berbeda dengan masyarakat sipil umumnya, dimana melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana masyarakat sipil hanya terikat satu peradilan, yaitu peradilan umum saja. Berbeda dengan anggota Polri yang melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana, anggota polri akan tetap terikat peradilan umum sama seperti masyarakat sipil umumnya, yang membedakan antara proses peradilan anggota Polri dengan masyarakat sipil adalah adanya penambahan peradilan disiplin dan kode etik dikarenakan profesinya.

### **3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia.**

Sudah sejak lama persoalan Negara hukum dan hak asasi manusia selalu diperbincangkan di kalangan ahli-ahli hukum. Tujuannya untuk mencari suatu konsep yang ideal, tentang Negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia, namun berabad-abad lamanya konsep Negara hukum dan perlindungan hak asasi

manusia yang ideal tersebut selalu menjadi perdebatan. Terlebih-lebih selama ini ada kesan bahwa pemahaman terhadap hak asasi manusia sering dimaknakan secara dangkal karena hanya dianggap sebagai pedoman moral semata. Pemahaman yang demikian merupakan pemahaman yang keliru, pemahamannya bukan hanya pada tatanan moral tapi juga pada tatanan hukum. Kenyataan menunjukkan akibat pemahaman yang dangkal terhadap hak asasi manusia, penghormatan dan penegakan terhadap hak asasi manusia tersebut sering tidak dilaksanakan secara tepat sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh Negara hukum. Dengan semakin mengemukanya masalah HAM, maka perlu adanya perhatian yang lebih akan perlindungan terhadap tersangka dari tindak kekerasan ataupun tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dari segala aspek. Bagaimana para penyidik dengan etika kepolisiannya dalam mengupayakan perlindungan terhadap tersangka sebagai bagian dalam rangka penegakan HAM dan keadilan yang sejati. Untuk mewujudkan perlindungan yang benar terhadap tersangka juga bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, ada berbagai hambatan dalam upaya perlindungan terhadap tersangka, terlebih lagi berbabagai aspek lainnya yang meliputi tersangka, juga sejauh mana peran para penyidik dan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh para penyidik dalam memberikan perlindungan terhadap tersangka ini tentulah membutuhkan pembahasan lebih lanjut.

### **3.2.1. Pelarangan penyiksaan terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia.**

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya<sup>63</sup>.

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa:

- a. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

---

<sup>63</sup>Mien Rukmini. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*. PT. ALUMNI. Bandung, 2007, h. 32

Dengan demikian pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Beberapa ketentuan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia antara lain Undang – Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, *Convention Against Torture and Other, Cruel, In human or Degrading Treatment or Punishment* yang disetujui oleh Resolusi Majelis Umum 39/46 tanggal 10 Desember 1984 di New York, dan berlaku pada tanggal 26 Juni 1987 serta telah disahkan oleh Indonesia dengan diundangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang telah memberikan jaminan atas diri tersangka adalah *Convention Against Torture and Other, Cruel, In human or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) yaitu:

#### **Article 2**

1. *Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction.*
2. *No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture.*
3. *An order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of torture.*

#### **Pasal 2**

1. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial atau lainnya yang efektif untuk mencegah tindakan penyiksaan di wilayah mana pun di bawah yurisdiksinya.
2. Tidak ada keadaan khusus apa pun, apakah keadaan perang atau ancaman perang, ketidakstabilan politik internal atau keadaan darurat publik lainnya, dapat dianggap sebagai pembenaran penyiksaan.
3. Perintah dari atasan atau otoritas publik tidak dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.

#### **Article 10**

1. *Each State Party shall ensure that education and information regarding the prohibition against torture are fully included in the training of law enforcement personnel, civil or military, medical personnel, public officials and other persons who may be involved in the custody,*



*interrogation or treatment of any individual subjected to any form of arrest, detention or imprisonment.*

2. *Each State Party shall include this prohibition in the rules or instructions issued in regard to the duties and functions of any such person.*

#### **Pasal 10**

1. Setiap Negara Pihak harus memastikan bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan penyiksaan dimasukkan sepenuhnya dalam pelatihan personel penegak hukum, sipil atau militer, personel medis, pejabat publik dan orang lain yang mungkin terlibat dalam tahanan, interogasi atau perawatan. dari setiap individu yang mengalami segala bentuk penangkapan, penahanan atau pemenjaraan.
2. Setiap Negara Pihak harus memasukkan larangan ini dalam peraturan atau instruksi yang dikeluarkan sehubungan dengan tugas dan fungsi orang tersebut.

#### **Article 11**

*Each State Party shall keep under systematic review interrogation rules, instructions, methods and practices as well as arrangements for the custody and treatment of persons subjected to any form of arrest, detention or imprisonment in any territory under its jurisdiction, with a view to preventing any cases of torture.*

#### **Pasal 11**

Masing-masing Negara Pihak harus tetap dalam peninjauan sistematis aturan interogasi, instruksi, metode dan praktik serta pengaturan untuk penahanan dan perlakuan terhadap orang-orang yang mengalami segala bentuk penangkapan, penahanan atau pemenjaraan di wilayah mana pun di bawah yurisdiksinya, dengan maksud untuk mencegah segala kasus penyiksaan.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas dapat kita maknai bahwa Negara-negara yang turut serta harus wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, hukum dan langkah efektif lainnya guna mencegah perbuatan penganiayaan di dalam wilayah yurisdiksinya.

Tidak terdapat pengecualian apa pun, baik dalam keadaan perang, ketidakstabilan politik dalam negeri, maupun keadaan darurat lainnya yang dapat dijadikan sebagai pembenaran atas tindak pidana penyiksaan. Dalam kaitan ini, perintah dari atasan atau penguasa juga tidak dapat digunakan sebagai pembenaran atas suatu penyiksaan<sup>64</sup>.

Negara Pihak lebih lanjut menjamin pendidikan dan penyuluhan mengenai larangan terhadap penyiksaan sepenuhnya dimasukkan ke dalam program pelatihan bagi para aparat penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pejabat publik

---

<sup>64</sup> M. Ghufroon H. Kordi K.. *HAM tentang Perbudakan, Peradilan, Kejahatan Kemanusiaan & Perang (Kompilasi Instrumen HAM Nasional & Internasional)*. Graha Ilmu. Yogyakarta, 2013, H.180.

dan orang-orang lain yang terlibat dalam proses penahanan, permintaan keterangan (interogasi), atau perlakuan terhadap setiap pribadi/individu yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan<sup>65</sup>.

Di Indonesia bentuk perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap tersangka mencapai kemajuan ketika pada tanggal 6 November 2000, DPR mengesahkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan kemudian diundangkan pada tanggal 23 November 2000. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang secara tegas menyatakan sebagai undang-undang yang mendasari adanya pengadilan HAM di Indonesia yang berwenang mengadili para pelaku pelanggaran HAM. Pengadilan HAM ini merupakan jenis pengadilan yang khusus untuk mengadili kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara specific menggunakan istilah pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili perkara-perkara pelanggaran HAM berat. Istilah pengadilan HAM sering dipertentangkan dengan istilah peradilan pidana, karena memang pada hakekatnya kejahatan yang merupakan kewenangan pengadilan HAM juga merupakan perbuatan pidana. UU No. 26 Tahun 2000 yang menjadi landasan berdirinya pengadilan HAM, mengatur tentang beberapa kekhususan atau pengaturan yang berbeda dengan pengaturan dalam hukum acara pidana. Pengaturan yang berbeda atau khusus ini mulai sejak tahap penyelidikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Kornasham), sebagai lembaga yang berwenang menyelidiki terjadinya pelanggaran HAM berat, sampai pengaturan tentang majelis hakim yang komposisinya berbeda dengan pengadilan pidana biasa.

### **3.2.2. Perlindungan Hak Asasi Tersangka Pada Saat Proses Penyidikan.**

Seorang yang ditangkap berhak untuk diberitahu tentang alasan penangkapan dan juga tentang keadaan sebenarnya dan penggolongan kejahatan yang diduga dilakukannya. Ia memiliki hak untuk melakukan pembelaan dan selain beberapa hak yang disebutkan di atas, ia juga berhak atas hak-hak lainnya yang ditentukan didalam undang-undang RA dan tindakan hukum internasional yang meliputi :

1. Dengan segera, setelah penangkapan menerima pemberitahuan tertulis dan penjelasan tentang hak-hak mereka dari badan pra-penyelidikan, penyelidik atau Jaksa Penuntut.
2. Untuk mendapatkan seorang pengacara atas penangkapan, juga menolak untuk mendapatkan pengacara dan untuk membela dirinya;

---

<sup>65</sup>*Ibid.*

3. Sebelum interogasi, kerahasiaan dan tanpa hambatan bertemu dengan pengacara pembela mereka, tanpa batas waktu dan pertemuan yang sesering mungkin. Jika ada kebutuhan untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain diluar prosedural dengan keterlibatan dari tersangka, badan prapenyelidikan atau Penyelidik dapat membatasi waktu pertemuan, dengan menginformasikan tersangka dan pembelanya terlebih dahulu tentang hal itu. Waktu untuk bertemu dengan pengacara pembela tidak boleh kurang dari dua jam;
4. Untuk diinterogasi dihadapan pengacaranya. Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan keberatannya dimasukan dalam catatan;
5. Untuk bersaksi atau menolak untuk memberikan kesaksian;
6. Untuk membiarkan kerabat dekatnya tahu tentang tempat penahanan dan alasan mengapa ia ditahan, tetapi selambat-lambatnya dalam waktu 12 jam;
7. Tersangka juga memiliki hak-hak lain yang ditentukan oleh hukum<sup>66</sup>.

“Jika seseorang, yang di tahanan polisi, mengalami cedera, maka polisi diwajibkan memberikan penjelasan yang masuk akal tentang penyebab dari cedera tersebut<sup>67</sup>”.

Pemeriksaan kemudian dapat dilakukan hanya oleh dokter yang benar benar memenuhi syarat, tanpa kehadiran satupun petugas kepolisian. Hasil dari pemeriksaan kesehatan harus mencakup tidak hanya deskripsi rinci dari cedera yang ditemukan tetapi juga penjelasan yang diberikan oleh seorang yang mengalami cedera tentang penyebab asal-usul cedera dan pendapat dokter tentangnya; apakah cedera yang dialami seorang tersebut sesuai dengan penjelasan yang diberikan dokter<sup>68</sup>.

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) atau yang biasa dikenal dengan istilah Konvensi Menentang Penyiksaan saja merupakan salah satu instrumen Hak Asasi Manusia yang penting. “...Karena konvensi ini mengatur satu hak tunggal yang tercantum dalam Deklarasi Universal HAM dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yaitu hak bebas dari penyiksaan<sup>69</sup>”.

---

<sup>66</sup>Article 63 of the RA Criminal Procedure Code

<sup>67</sup>Ascoy vs. Turkey N 21987/93, [1996] ECHR (1996, 18 December) para 61.

<sup>68</sup>*The European Commission Opinion on prevention of torture, inhuman or degrading treatment. Acoch vs. Turkey, N 22947/93 and N 22948/93 (2000 October 10), para 118.*

<sup>69</sup>Agung Yudha Wiranata, Konvensi Anti Penyiksaan, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, Elsam, Jakarta, 2007, h. 1.

Penyiksaan dipandang sebagai kejahatan serius oleh komunitas internasional dan pelarangan penyiksaan adalah *jus cogens*, bahwa pelarangan ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable*) dan melakukan praktik penyiksaan juga merupakan kejahatan internasional menurut *Statuta Roma* (Mahkamah Pidana Internasional)<sup>70</sup>.

Dalam konteks nasional, upaya untuk memberikan perlindungan HAM terkait hak bebas dari penyiksaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap negara termasuk Indonesia sebagai *state obligation*. Dalam melaksanakan *state obligation* tersebut, Indonesia telah membuat sejumlah peraturan perundangundangan dalam rangka menjamin perlindungan terhadap hak bebas dari penyiksaan. Dimulai dengan melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dengan UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) yang disahkan pada tanggal 28 September 1998.

Kemudian berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak untuk bebas dari penyiksaan juga diatur dan dijamin keberadaannya, yaitu:

1. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Selanjutnya, hak untuk bebas dari penyiksaan diatur secara langsung oleh konstitusi melalui Perubahan Kedua UUD 1945 berdasarkan Pasal 28G ayat (2), yaitu:

- a. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Adanya jaminan melalui konstitusi dan ratifikasi konvensi internasional terhadap hak untuk bebas dari penyiksaan di Indonesia ternyata dalam tataran implementasi belum efektif melindungi hak tersebut, karena masih terdapat sejumlah praktik pelanggaran. Sebagai contoh, masih sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terhadap tahanan atau tersangka yang dilakukan oleh aparaturnegak hukum dalam penanganan suatu perkara.

Berdasarkan data dari lembaga penggiat HAM, seperti yang tergabung dalam *Working Group on the Advocacy against Torture* (WGAT) melansir data

---

<sup>70</sup> Knut D. Asplund dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi HAM UII, Yogyakarta, 2010, h. 154.

praktik penyiksaan berdasarkan pemantauan di bulan Januari-Mei 2014 terhadap kondisi penahanan dan ruang pemeriksaan, menunjukkan sebanyak 24 (dua puluh empat) kasus terindikasi kuat terjadinya tindak penyiksaan dan perlakuan buruk serta merendahkan martabat manusia. Dari 24 (dua puluh empat) kasus tersebut, terdapat 3 (tiga) korban yang meninggal dunia diduga akibat tindak penyiksaan<sup>71</sup>.

Data dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) juga memperlihatkan bahwa praktik penyiksaan, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia masih sering terjadi. Selama periode monitoring dari bulan Januari sampai Mei 2016 terdapat 12 (dua belas) kasus.

Apabila dilihat dari aktor pelaku penyiksaan, mayoritas diduga dilakukan oleh anggota Kepolisian sebanyak 7 (tujuh) kasus, disusul petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 2 (dua) kasus, petugas Lapas bersama anggota Kepolisian 1 (satu) kasus, anggota Densus 88 1 (satu) kasus dan anggota TNI AL 1 (satu) kasus<sup>72</sup>.

Indonesia sudah 19 (sembilan belas) tahun meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya, seperti UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang mengatur jaminan perlindungan hak untuk bebas dari penyiksaan. Terkesan Indonesia sudah memiliki regulasi yang lengkap terkait jaminan terhadap hak untuk bebas dari penyiksaan. Namun peraturan-peraturan tersebut masih belum operasional karena tidak mengatur berkaitan dengan:

- a. bagaimana mekanisme untuk mempertahankan hak untuk bebas dari penyiksaan;
- b. sanksi apa yang diberikan kepada pelaku jika hak tersebut dilanggar; dan
- c. kompensasi apa yang diberikan kepada korban penyiksaan.

Sebagai contoh, di dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memang mengatur ppidanaan terhadap tindakan penyiksaan sebagai salah satu tindak kejahatan berat terhadap HAM namun sangat terbatas lingkupnya. Rumusan penyiksaan dalam UU tersebut hanya terbatas dalam cakupan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), sehingga terikat pada unsur-unsur kejahatan yang melekat pada delik tersebut, yaitu: "...perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis". Hal ini tentu sulit untuk

---

<sup>71</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dkk, Indonesia Pro Penyiksaan: 16 Tahun Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan di Indonesia, Catatan Untuk Peringatan Hari Anti penyiksaan Internasional 2014, Jakarta: WGAT, 2014, h. 6-7.

<sup>72</sup> Working Group on Advocacy Against Torture (WGAT), "Penyiksaan sebagai Manifestasi Dominasi dan Kuasa Aparat Penegak Hukum Indonesia", <https://elsam.or.id/2016/06/penyiksaan-sebagai-manifestasi-dominasi-dan-kuasa-aparat-penegak-hukum-indonesia/>.

diterapkan kepada tindakan penyiksaan biasa yang tidak memenuhi unsur-unsur kejahatan tersebut.

Karena itu, selama ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan atas kasus-kasus penyiksaan apabila diusut dan diproses secara hukum hanya mempergunakan Pasal-Pasal penganiayaan dalam KUHP, seperti Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356 ayat (3), Pasal 421 dan Pasal 442.

Rumusan Pasal-Pasal KUHP tersebut jelas tidak mengakomodir cakupan pengertian penyiksaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi Menentang Penyiksaan. Selain itu, rumusan seperti dalam Pasal 422 KUHP juga tidak dapat menjelaskan tingkat kekejaman dari penyiksaan dan tidak dapat menjangkau tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh mereka yang bukan pejabat publik namun dengan persetujuan atau anjuran dari pejabat publik.

Masih digunakannya KUHP khususnya ketentuan-ketentuan mengenai penganiayaan dalam menjerat pelaku-pelaku penyiksaan menjadikan gradasi tindak pidana penyiksaan yang merupakan kejahatan serius dan pelanggaran HAM menjadi “turun” hanya merupakan kejahatan penganiayaan biasa dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku. “Akibatnya, hukuman bagi pelaku-pelaku penyiksaan sangat ringan, sehingga berpotensi untuk mengulangi perbuatannya. Penggunaan KUHP tidak dapat menjadi sarana untuk menghentikan (non recurrence) berulangnya praktik-praktik penyiksaan<sup>73</sup>”.

Saat ini Pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan pasal-pasal mengenai pengertian dan unsur-unsur tindakan penyiksaan dalam Rancangan KUHP dan KUHAP yang baru. Namun upaya mengintegrasikan tersebut kelihatannya bukanlah solusi yang praktis dan mudah untuk direalisasikan dalam jangka waktu dekat. Karena perubahan kedua produk hukum itu, KUHP dan KUHAP selama ini hanya menjadi tarik ulur kepentingan antara DPR dengan Pemerintah sehingga sampai saat ini tidak pernah terealisasikan.

Oleh karena itu, sebaiknya pengaturan tindak pidana penyiksaan diatur langsung dengan UU khusus Menentang Penyiksaan. Hal ini diperkirakan akan jauh lebih praktis dalam melaksanakan proses legislasinya serta secara substansi dapat mengatur secara komprehensif terkait kejahatan penyiksaan untuk disesuaikan berdasarkan Konvensi Menentang Penyiksaan. Pembentukan UU khusus Menentang Penyiksaan memiliki urgensi yang sangat penting untuk segera direalisasikan karena

---

<sup>73</sup> *Working Group on the Advocacy against Torture (WGAT)*, “Indonesia Masih Butuh Pengaturan Penyiksaan dalam Rancangan KUHP, Rancangan KUHAP dan RUU Penyiksaan”, <http://icjr.or.id/indonesia-masih-butuh-pengaturan-penyiksaan-dalam-rancangan-kuhp-rancangan-kuhap-dan-ruupenyiksaan/>, diunduh 13 november 2019.

dapat menjadi dasar hukum untuk melakukan pencegahan, penegakan hukum maupun perlindungan yang efektif bagi korban penyiksaan.

**a. Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan.**

“Perlindungan hukum dapat dilihat dari pengertian kata “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan memiliki pengertian tempat berlindung atau bersembunyi<sup>74</sup>”. Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan masyarakat hukum dijelaskan oleh Barda Nawawi bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu;

1. Masyarakat memerlukan perlindungan perbuata-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.
3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi / reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan<sup>75</sup>.

Terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap hak tersangka, maka dapat disimpulkan, bahwa perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah tempat berlindung bagi seseorang atau beberapa orang dalam memperoleh hak-haknya sebagai tersangka melalui ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah maupun peraturan-peraturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang diakui dan diikuti oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Dalam proses penyidikan kaitannya dengan perlindungan hak-hak tersangka, seorang tersangka memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan yang di atur dalam KUHAP, seperti;

- a. Hak mendapat bantuan hukum sejak penahanan.
- b. Hak menghubungi penasehat hukum.
- c. Pelaksanaan asas “praduga tidak bersalah”.

Perlindungan diberikan dalam kerangka memperlakukan seseorang tersangka sebagai orang yang dianggap tidak bersalah selama belum ada bukti yang kuat dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>74</sup>Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Presh, Jakarta, 1998, h.876.

<sup>75</sup>Barada Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Undip, Semarang, 1998, h. 17.

Hak-hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia yang telah diletakkan dalam perubahan (amandemen) UUD 1945 secara implisit dirumuskan secara normatif dalam pasal-pasal seperti yang tercantum dalam BAB XA, Pasal 28.

Didalam ketentuan Pasal 28a yaitu:

1. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Dan pada ketentuan Pasal 28g (ayat 1) ;

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dua pasal tersebut menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dan yang mempunyai kewajiban untuk melindungi hak adalah negara atas kehidupan setiap orang dan hak untuk mendapatkan perlindungan, terutama dari pemerintah. Hal itu dengan jelas diatur dalam Pasal 28i ayat (4);

1. Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Didalam pembukaan UUD 1945 secara tegas menetapkan, bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang anti penjajahan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemanusiaan, bercipta persatuan, mencintai musyawarah dan mufakat, dan bercintakan keadilan sosial.

Dalam butir 2 penjelasan umum KUHAP menjelaskan, bahwa pembangunan di bidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibanya, serta dapat ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak dan mantapnya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, juga ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Secara umum fungsi dari undang-undang hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam melindungi setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga diharapkan terjamin perlindungan para tersangka dari tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan. Dengan demikian, hukum yang sama memberikan pula pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi warganya. Dengan kata lain, hukum acara pidana adalah alat yang



memberi kekuasaan terutama kepada penegak hukum yang juga sekaligus alat hukum untuk membatasi wewenang kekuasaan tersebut.

Pada hakekatnya hak tersangka / terdakwa adalah hak yang diperoleh selama proses penyidikan atau tahap pemeriksaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perlindungan hak tersangka / terdakwa tidak terlepas dari pelaksanaan asas-asas dalam hukum pidana.

Beberapa hak-hak tersangka / terdakwa yang diatur dalam KUHAP, dapat diuraikan sebagai berikut;

- a. Hak prioritas penyelesaian perkara, Pasal 50 .
- b. Hak persiapan (Pembelaan), Pasal 51.
- c. Hak mendapat bantuan hukum sejak penahanan, Pasal 54.
- d. Hak menghubungi.

Berdasarkan hak-hak tersebut diatas, maka penyidik wajib menjamin terlaksananya hak-hak seseorang tersangka selama proses penyidikan berlangsung disinilah peran penyidik dalam memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam perkara pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah meletakkan landasan prinsip “legalitas” dan pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat, dengan sistem “akuisatur”. Menempatkan tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri. Sebagai perisai untuk membela dan mempertahankan hak asasi dan harkat martabat kemanusiaan tersangka atau terdakwa, KUHAP meletakkan landasan, sebagaimana yang diatur dalam BAB VI adalah penjabaran atau aturan pelaksana dari ketentuan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, landasan prinsip Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu;

- a. Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) ).
- b. Larangan campur tangan oleh sipapun dalam urusan peradilan di luar kekuasaan peradilan atau fair trial (Pasal 4 ayat (3) ).
- c. Persamaan derajat dan kedudukan di muka hukum, dalam arti peradilan dilakukan menurut hukum tanpa membedakan orang (Pasal 5). 560 Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011
- d. Seorang yang dihadapkan ke muka pengadilan, harus berdasar undang-undang yang telah ditentukan (Pasal 6 ayat (1) ).
- e. Tiada seorang pun yang dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung

jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) ).

- f. Setiap penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus berdasar atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang (Pasal 7).
- g. Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah (praduga tak bersalah) sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- h. Tersangka atau terdakwa yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Proses pemeriksaan pendahuluan berupa kegiatan yang rinciannya merupakan pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan tindakan awal pemeriksaan perkara dan pembatasan lainnya dari tugas penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.

Proses penyelesaian perkara pidana menurut hukum acara pidana merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir melalui beberapa tahapan sebagai berikut;

1. Tahap penyidikan.
2. Tahap penuntutan.
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.
4. Tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan.

Penyelidik adalah orang yang melakukan “penyelidikan”. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menemukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5).

Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barang kali “penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut adalah sesuai dengan pengertian opsporing atau interrogation. Menurut de pinto, opsporing mempunyai arti; “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat, untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”<sup>76</sup>.

Di samping melakukan tugasnya, seorang penyidik wajib untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku, pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan, tetapi berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembanya. Dengan demikian kewenangan yang diberikan tersebut disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta berat ringanya kewajiban dan tanggung jawab penyidik.

Pada pemeriksaan tersangka, penyidik wajib memperhatikan segi-segi manusiawi, karena tersangka bukanlah sebagai obyek tetapi sebagai subyek yang mempunyai hak dan kewajiban. Penyidikan sebagai usaha pertama untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepolisian. Oleh karena itu, terhadap hasil pemeriksaan tersangka dan bahan pembuktian lainnya, sebelum diserahkan kepada penuntut umum, penyidik wajib secara obyektif menilai bahan pembuktian tersebut atas dasar kebenaran yang sejati mengingat pada asas-asas manusiawi.

### **3.2.3. Tindakan Kekerasan Berujung Pada *Extra Judicial Killings* Oleh Densus 88.**

Para penegak hukum harus mempelajari bagaimana caranya bergaul dengan berbagai macam komunitas dan minoritas. Para penegak hukum harus juga dekat dengan penduduk apapun asal usulnya. Para penegak hukum harus mempunyai “muka”, jangan tanpa “muka”.

---

<sup>76</sup> Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Jakarta; Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 121.

Interdependensi antara kepentingan hukum perorangan dengan kepentingan hukum masyarakat, bahkan dengan kepentingan hukum negara, terlihat jelas dalam instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia seperti pasal 29 ayat (1) *Universal Declaration on Human Rights*, konsiderans terakhir *Internasional Covenant on Civil and Political Rights*, yang memiliki rumusan yang sama. Dengan demikian setiap pribadi tidak hanya dianugerahi hak asasi manusia, juga mengemban tanggung jawab berupa kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain serta kewajiban untuk berperan dalam menegakkan ketertiban dan ketentraman umum, demikian juga dalam memelihara kelestarian lingkungannya.

Para penegak hukum sebagai aparaturnya, harus berpegang pada lingkungan kuasa keberlakuan setiap kaidah walaupun disadari sepenuhnya bahwa Hak Asasi Manusia memerlukan jalaran sesuai dengan lingkungan berlakunya. Oleh karena itu dimasa depan para penegak hukum harus:

1. Nampak sebagai unsur yang esensial dalam suatu *pluralist democracy* berdasarkan *rule of law*.
2. Sebagai pelaku kunci dalam suatu masyarakat yang demokratis.
3. Berfungsi sebagai pelindung dan promotor dari hak asasi manusia atau dengan per kataan lain harus siap melaksanakan hak asasi manusia.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat dan hak asasi manusia. Penegakan hukum dilakukan baik dengan menggunakan upaya pencegahan (*prevention*) maupun dengan menggunakan upaya penindakan atau pemberantasan (*repression*) atau upaya represi untuk prevensi. Karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai dan yang sesuai dengan dasar falsafah dan pandangan hidup masyarakat serta hak asasi manusia dimana hukum itu akan ditegakkan.

Tugas dan wewenang penegak hukum selain dibatasi oleh hukum juga harus dikaji dengan menggunakan ukuran kepatutan bagi masyarakat yang tertuang dalam norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Salahsatu hukum yang memberikan batasan bagi tugas dan wewenang para penegak hukum adalah Hukum Acara Pidana. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiel, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan acara pidana secara jujur dan tepat.

Berbicara mengenai Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia maka pertama-tama yang harus kita tinjau adalah pengertian Negara Hukum dengan ciri *Rule of Law-nya*. Negara Hukum yang tercermin dalam *Rule of Law* menurut konsepsi dewasa ini mempunyai sendi-sendi yang kemudian menimbulkan

penciptaan azas-azas yang merupakan dasar bagi hukum acara pidana yang bersifat universal. Hal ini dapat kita lihat seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, legalitas dari tindakan negara atau pemerintah, dalam arti tindakan dari aparaturnya harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan peradilan yang bebas. Hal ini membawa konsekuensi adanya keharusan untuk mencerminkan azas-azas tersebut dalam berbagai bidang hukum, khususnya Hukum Acara Pidana (HAP).

Polri dalam kehidupan bermasyarakat dipercayakan dengan berbagai kekuasaan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban. Dalam rangka tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan ini oleh petugas Polri mempunyai pengaruh langsung terhadap hak-hak kebebasan sesama warganegara.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, bukan saja meliputi hak perseorangan melainkan juga hak masyarakat, bangsa dan negara yang secara utuh terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *the Universal Declaration of Human Rights 1948* dan Konvensi-konvensi internasional lainnya.

Dengan paradigma baru Polri diharapkan lebih dapat memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Polri sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu Polri harus menata semua hal yang menyangkut kekuasaan yang diberikan oleh rakyat agar digunakan secara tepat dan proporsional.

Bersamaan dengan wewenang Polri untuk menggunakan kekerasan dalam situasi dan kesulitan tertentu, terdapat tanggung jawab yang sangat besar untuk menjamin agar wewenang tersebut dijalankan secara sah dan efektif. Tugas kepolisian adalah tugas yang sulit dan sensitif, dan diakui bahwa penggunaan kekerasan oleh Polri dalam situasi yang sangat nyata dan terkendali adalah sangat sah.

Namun demikian, penggunaan kekuatan untuk kekerasan adalah menyerang prinsip-prinsip yang menjadi dasar hak asasi manusia yaitu penghormatan terhadap martabat yang melekat pada diri manusia. Karena itu, sangatlah penting untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan seperti itu, serta memberikan pemulihan yang efektif, penyelidikan dan sanksi-sanksi apabila terjadi penyalahgunaan yang sangat serius dalam penggunaan kekerasan.

Konsep 'kekerasan' tidak didefinisikan dalam teks internasional dalam memberikan arti penggunaan kekerasan oleh Polri. Beberapa definisi dalam kamus biasanya mengartikan istilah 'kekerasan' tersebut sebagai "kekuatan", "kuasaan", "kekejaman", dan "pemerasan". Polri harus mengetahui bagaimana istilah kekerasan itu diartikan dalam hukum dan undang-undang kita, dan harus diingatkan mengenai definisi tersebut ketika sedang menghadapi masalah.

Secara sederhana definisi tersebut dapat dilihat pada *Memorie van Toelichting WvS/ KUHP* kita dimana kekerasan didefinisikan dalam urutan yang terendah adalah penggunaan kekuatan sehingga menimbulkan rasa sakit dan lecet (*pijn en letsel*), dalam arti yang lebih ekstrim kekuatan itu dapat menimbulkan luka dan atau kematian.

**a. Aspek-aspek umum tentang penggunaan kekerasan.**

1. Prinsip-prinsip dasar.

Prinsip 'keperluan dan proporsionalitas' berada dibelakang semua ketentuan rinci yang mengatur penggunaan kekerasan oleh Polri. Prinsip-prinsip ini mensyaratkan agar kekerasan hanya digunakan oleh Polri apabila benar-benar diperlukan demi penegakkan hukum dan penjagaan ketertiban umum, dan agar penerapan penggunaan kekerasan oleh Polri dilakukan secara proporsional, yaitu harus diterapkan hanya sejauh yang diperlukan untuk mencapai tujuan penegakkan hukum dan penjagaan ketertiban yang sah.

2. Ketentuan-ketentuan khusus tentang penggunaan kekerasan.

Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana kepolisian di negara lain harus membuat ketentuan-ketentuan khusus tentang penggunaan kekerasan dan senjata api. Petugas Polri hanya dapat menggunakan kekerasan apabila benar-benar diperlukan dan sejauh yang diharuskan untuk pelaksanaan tugasnya dan penggunaan senjata api sebagai upaya yang ekstrim.

Prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh petugas Polri harus memberikan panduan yang khusus dan terperinci mengenai bagaimana ketentuan-ketentuan keharusan dan asas proporsionalitas itu dapat dipenuhi. Hal ini disebabkan karena:

- a. Pekerjaan Polri adalah pelayanan sosial yang sangat penting;
- b. Ancaman terhadap nyawa dan keselamatan polisi harus dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas masyarakat secara keseluruhan;
- c. Polri mempunyai peran yang sangat besar dalam perlindungan hak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan setiap orang, seperti yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ditegaskan kembali dalam Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang kemudian dituangkan.

Prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekerasan dan senjata api ini harus tertuang dalam:

- a. Peraturan-peraturan tentang berbagai cara penggunaan kekerasan. Pemerintah dan kepolisian harus menyetujui, untuk menerapkan dan memeriksa secara terus menerus peraturan-peraturan yang mengendalikan penggunaan kekerasan dan senjata api. Dengan maksud untuk mengekang penggunaan alat-alat yang dapat menimbulkan kematian atau cedera, harus diberikan seperangkat cara dalam menggunakan kekerasan dan senjata api. Cara-cara ini termasuk penggunaan senjata pelumpuh yang tidak mematikan dan peralatan perlindungan diri seperti helm dan tameng.
- b. Cara-cara non kekerasan diupayakan terlebih dahulu. Sedapat mungkin Polri harus menggunakan cara-cara non kekerasan sebelum terpaksa menggunakan kekerasan dan senjata api.
- c. Melakukan pengekangan dan melakukan upaya yang berperikemanusiaan. Apabila penggunaan yang sah dari kekerasan dan senjata api tidak dapat dihindari, Polri harus melakukan pengekangan penggunaan cara-cara tersebut, untuk meminimalkan kerusakan dan cedera, serta menghormati dan melindungi nyawa manusia. Untuk itu agar mereka harus mengusahakan agar bantuan medis diberikan kepada setiap orang yang terluka dengan secepat-cepatnya, dan mengusahakan agar keluarga atau teman-teman korban itu diberitahu.
- d. Penggunaan kekerasan harus dilaporkan. Cedera atau kematian yang disebabkan oleh penggunaan kekerasan harus dilaporkan kepada atasan, dan setiap penyalahgunaan atau penggunaan kekerasan secara sewenang-wenang harus ditangani sebagai kejahatan.
- e. Situasi-situasi pengecualian atau darurat umum tidak dapat membenarkan pelanggaran prinsip-prinsip tersebut.
- f. Penggunaan senjata api. Penggunaan senjata api diizinkan dalam mempertahankan diri atau melindungi orang lain dari ancaman kematian yang nyata atau cedera serius, atau untuk menangkap seseorang yang menimbulkan ancaman seperti itu, apabila caracara yang lebih lunak tidak lagi mencukupi. Penggunaan senjata api yang mematikan dan disengaja, dilarang kecuali apabila betul-betul tidak dapat dihindari untuk melindungi nyawa. Sebelum menggunakan senjata api terhadap orang, polisi harus memperkenalkan diri dan memberikan peringatan yang jelas. Harus diberi waktu untuk memungkinkan peringatan tersebut dipatuhi, kecuali jika kemungkinan besar akan mengakibatkan kematian atau

cedera serius bagi petugas atau orang lain, atau jelas-jelas tidak berguna atau tidak tepat dalam situasi yang ada. Peraturan-peraturan penggunaan senjata api oleh petugas polisi harus memuat pedoman yang menyebutkan situasi-situasi dimana polisi disahkan membawa senjata api; menjamin bahwa senjata api hanya digunakan dalam situasi-situasi yang tepat dan dengan cara-cara yang mungkin dapat mengurangi risiko kerugian; mengatur pengendalian, penyimpanan dan pemberian senjata api; dan mengadakan suatu sistem pelaporan apabila pe tugas polisi menggunakan senjata api dalam menjalankan tugas mereka.

- g. Menjaga kerumunan massa. Dalam pembubaran kerumunan massa yang tidak sah tetapi tidak bertendensi kekerasan, petugas polisi harus menghindari penggunaan kekerasan atau bilamana hal itu dirasakan tidak praktis, batasi penggunaan kekerasan sampai batas minimum yang diperlukan. Dalam membubarkan ke rumunan yang rusuh atau mengandung kekerasan, petugas polisi dapat menggunakan senjata api hanya apabila cara-cara yang lebih baik dan tidak berbahaya tidak dapat dilakukan. Bagaimanapun, seperti yang dise-butkan diatas, senjata api hanya dapat digunakan hanya dalam mempertahankan diri atau melindungi orang lain dari ancaman kematian yang nyata atau cedera serius, atau untuk menangkap seseorang yang menim bulkan ancaman seperti itu. Penggunaan senjata api mematikan yang disengaja dilarang kecuali apabila betul-betul tidak dapat dihindarkan demi melindungi kehidupan.

**b. Penggunaan kekerasan dan pembunuhan diluar hukum (*extra judicial killing*).**

Istilah *extra judicial killing* atau pembunuhan diluar hukum terkait dengan perampasan nyawa dengan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Polisi, Tentara atau petugas-petugas negara lainnya. Ini suatu bentuk terorisme negara (*state terrorism*) yang kadang-kadang dilakukan oleh unit-unit yang dikenal dengan "*death squad*" atau pasukan kematian. Upaya-upaya untuk melawan pelanggaran-pelanggaran kasar hak untuk hidup dapat dilihat pada Prinsip-prinsip tentang Pencegahan dan Penyelidikan Efektif Hukuman Mati Yang Tidak Sah, Sewenangwenang dan Sumir. Instrumen ini terdiri dari 20 prinsip yang dirancang untuk mencegah hukuman mati yang tidak sah, dan menjamin suatu penyelidikan yang menyeluruh terhadap pembunuhan seperti itu bilamana terjadi. Prinsip-prinsip ini mengharuskan dilakukannya pengawasan yang ketat terhadap petugas yang



bertanggung jawab atas penangkapan dan penahanan, dan terhadap mereka yang diizinkan menggunakan kekerasan dan senjata api

Pembunuhan di luar putusan pengadilan adalah salah satu kesalahan Densus 88 dalam proses penangkapan para terduga teroris.

Menurut ketua Komnas Ham, ada sepuluh kategori pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Densus 88 dalam penanganan terorisme yaitu:

- a. Perampasan kemerdekaan seseorang.
- b. Perampasan atas nyawa seseorang.
- c. Perampasan harta benda.
- d. Penyiksaan.
- e. Perlakuan yang kejam.
- f. Penciptaan rasa takut dan ancaman
- g. Upaya penghambatan komunikasi
- h. Adanya pelanggaran penggunaan penasihat hukum
- i. Pelanggaran atas hak beribadah<sup>77</sup>.

Pembunuhan diluar putusan adalah kategori yang dimaksud dengan perampasan atas nyawa seseorang, yang mana tindakan Densus 88 tersebut seakan mengambil jalan pintas untuk menuntaskan suatu proses hukum tanpa menyadari banyak hak yang telah dilanggar. Densus 88 yang melakukan pembunuhan diluar putusan pengadilan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan HAM. Pembunuhan yang dilakukan oleh Densus 88 kepada terduga teroris Siyono tanpa adanya proses di Pengadilan telah melanggar Asas praduga tak bersalah dan itu termasuk Hak Asasi Hukum (*Legal Equality Rights*). Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti Andi Hamzah berpendapat bahwa asas *Presumption of innocent* (praduga tak bersalah) tidak bisa diartikan secara *letterlijk* (apa yang tertulis) menurutnya, kalau asas tersebut diartikan secara *letterlijk*, maka tugas kepolisian tidak akan bisa berjalan.

Andi Hamzah berpandangan “...*presumption of innocent* adalah hak-hak tersangka sebagai manusia harus diberikan”<sup>78</sup>. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar mengatur tentang Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu dengan tanpa ada kecualinya, Pasal 28 A Pasal ini mengatur tentang setiap orang berhak untuk mempertahankan untuk hidup dan kehidupannya, Pasal 28 D Ayat (1) mengatur tentang Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

---

<sup>77</sup> Dianto BACHriadi, Pembukaan Diskusi Terbuka Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif HAM. <https://www.kiblat.net/2013/11/26/ini-10-tindakanpelanggaran-ham-densus-88-menurut-komnas-ham/> Diakses 19 Mei 2019.

<sup>78</sup> Asas Praduga Tak Bersalah Tidak Bisa Diartikan Secara Letterlijk, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2663/tentang-asas-praduga-tak-bersalah> Diakses 19 Mei 2019.

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: Pasal 18 Ayat (1), yang menyatakan “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” kemudian Pasal 3 Ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

#### **3.2.4. Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dan Pendekatan Diluar Hukum Pidana Dalam Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.**

Kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu. Demi menjaga kedaulatan hukum indonesia, ketentuan asas ekstra teritorial memerlukan suatu konsep hukum pidana nasional di berbagai negara yang telah mengatur mengenai kejahatan yang sangat berbahaya seperti pembakaran, pembunuhan, tindak pidana politik dan lain sebagainya. Pembahasan terorisme di suatu negara bukan merupakan pekerjaan yang sederhana karena kemunculannya telah dikondisikan oleh perkembangan sejarah yang mungkin bervariasi dari satu negara ke negara lain.

Saat ini kebanyakan hukum pidana nasional pada berbagai negara telah mengatur tindak pidana yang terkait dengan isu terorisme. Ketentuan yang mengatur terorisme biasanya tidak sepenuhnya sama dengan norma-norma hukum untuk kejahatan lainnya karena terorisme sering dikategorikan sebagai fenomena kriminalitas, dimana motifnya menjadi unsur utamanya. Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu.

Indonesia perlu menempuh upaya upaya nasional dalam bentuk legislatif, administratif, dan langkah-langkah yang lain perlu dilakukan dalam upaya pemberantasan terorisme.

Respon masyarakat internasional melalui Dewan Keamanan PBB terhadap peristiwa Bomb Bali I turut mendorong Pemerintah untuk membuat undang-undang

pemberantasan tindak pidana terorisme. Menurut Romli Atmasasmita, adapun tujuan pembentukan undang-undang tindak pidana terorisme adalah:

1. Memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif untuk mencapai kepastian hukum dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap kasus tindak pidana terorisme;
2. menciptakan suasana aman, tertib, dan damai yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi bangsa Indonesia;
3. Mencegah dampak negatif terorisme yang meluas terhadap kehidupan masyarakat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara yang diberikan tugas melakukan pencegahan dan pemberantasan terorisme;
4. Menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme; dan
5. Melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan seluruh isinya dari kegiatan terorisme yang berlatar belakang isu atau masalah lokal, nasional maupun internasional serta mencegah cengkraman dan tekanan dari negara kuat dengan dalih memerangi terorisme<sup>79</sup>.

Undang-undang tindak pidana terorisme dipandang perlu untuk menciptakan kepastian hukum dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari bahaya terorisme, sebagai wujud kehidupan yang aman, tertib, damai, dan sejahtera bagi masyarakat. Tujuan ini menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme tetap dilakukan kerangka mencapai tujuan nasional, yaitu kesejahteraan (*social welfare policy*) dan perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Dasar pemikiran ini sekaligus dapat menjadi pembenaran terhadap satu prinsip kriminalisasi, yaitu mendukung melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang menurut sifatnya sudah merupakan kejahatan (*mala in se/malum in se*), dapat pula diartikan sebagai kebijakan integratif. Kebijakan integratif disini menggabungkan pendekatan hukum pidana (*penal approach*) dan pendekatan diluar hukum pidana (*non penal approach*) secara bersamaan dalam penanggulangan kejahatan.

Pecantuman kata 'mutlak' dalam konsiderans tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penal merupakan satu-satunya instrumen untuk menyelesaikan fenomena terorisme. Dengan demikian, undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme tidak memenuhi salah satu prinsip kriminalisasi yang seharusnya pembuat undang-

---

<sup>79</sup>Romli Atmasasmita, *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, h.9-10.

undang untuk memperhatikan prinsip *ultimum remedium*. Jika dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme tidak diatur upaya pendekatan non-penal, maka kata ‘mutlak’ seharusnya dihilangkan.

“Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri”<sup>80</sup>. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa penggunaan pidana sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan.

Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut :

- a. Pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme.
- b. Penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme.
- c. Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Menyadari peran penting personil dalam mengimbangi kemajuan teknologi dan modus operandi berbagai jenis kejahatan termasuk terorisme. Polri berupaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan lebih dulu memperbaiki pendidikan di lingkungan Polri, termasuk pendidikan intelegen dan reserse dimana tugas penyelidikan dan analisa diajarkan. Polri juga seharusnya mengadakan kerjasama internasional melalui pendidikan dan latihan Densus 88 dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis dan lain-lain serta meningkatkan kemampuan bahasa asing dalam rangka memperbaiki komunikasi dengan pihak asing guna pertukaran informasi untuk meningkatkan deteksi dini.

Mengingat keterbatasan upaya penal maka perlu adanya penanggulangan kejahatan yang sifatnya non-penal, tetapi juga dapat menggunakan sarana-sarana atau kebijakan yang sifatnya non-penal. Upaya non-penal ini merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya preventif atau pencegahan. Upaya ini seharusnya harus bisa lebih di upayakan dari pada upaya represif. Tentu kita setuju dengan jargon mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian menurut WA.Bonger yang berpendapat;

Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik

---

<sup>80</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1980, h.149.

penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini adalah lebih mudah, lebih murah, dan lebih mencapai tujuannya<sup>81</sup>.

Penggunaan sarana non-penal sebagai upaya untuk menanggulngi kejahatan dapat dilakukan misalnya dengan penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa melalui pendidikan formal, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan usaha pengawasan lain dan sebagainya.

Tujuan dari upaya non-penal adalah memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Secara umum pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode. Metode pertama adalah metode *moralistic* yang dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan. Sedangkan cara kedua adalah cara *abiliosinistik* yang berusaha untuk membrantas sebab musababnya. Umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi merupakan salah satu penyebab maraknya tindak kejahatan, maka usaha untuk mengurangi kejahatan dengan meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya, itulah abiliosinistik. Adapun pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan, yang biasa disebut *Community Based Crime Prevention*, "...melibatkan segala kegiatannya untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kontrol sosial informal<sup>82</sup>."

Langkah preventif yang diambil oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme, yaitu ;

- a. Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api;
- b. Peningkatan pengamanan terhadap sistem transportasi;
- c. Peningkatan pengamanan sarana publik;
- d. Peningkatan pengamanan terhadap sistem komunikasi;
- e. Peningkatan pengamanan terhadap VIP;
- f. Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas diplomatik dan kepentingan asing;
- g. Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi serangan teroris;
- h. Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas internasional;

---

<sup>81</sup>W.A.Bonger, *Pengantar tentang kriminologi pembangunan*, Graha Indonesia, 1995, h.167.

<sup>82</sup>Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983, h.22.

- i. Pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom;
- j. Pengawasan perbatasan dan pintu-pintu keluar-masuk;
- k. Pengetatan pemberian dokumen perjalanan (paspor, visa dan sebagainya);
- l. Harmonisasi kebijakan visa dengan negara tetangga;
- m. Penerbitan pengeluaran kartu tanda penduduk dan administrasi kependudukan;
- n. Pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi teror;
- o. Intensifikasi kegiatan pengamanan swakarsa;
- p. Kampanye anti-terorisme melalui media massa yang meliputi;
  - 1. Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap aksi teroris;
  - 2. Sosialisasi bahaya terorisme dan kerugian akibat tindakan teror;
  - 3. Penggunaan *public figures* terkenal untuk mengutuk aksi teroris;
  - 4. Pemanfaatan mantan pelaku teror yang telah sadar dalam kampanye anti-terorisme;
  - 5. Penggunaan *wanted poster* dan dipublikasikan;
  - 6. Pemanfaatan mantan korban aksi terorisme untuk menggugah empati dan solidaritas masyarakat agar bangkit dan melawan terorisme;
- q. Penyelenggaraan pelatihan pers yang meliputi berita tentang aksi terorisme; dan
- r. Pelarangan penyiaran langsung wawancara dengan teroris.

Upaya preventif dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- 1. Pencerahan ajaran agama oleh tokoh-tokoh kharismatik dan kredibilitas tinggi dibidang keagamaan untukmengeliminir *ekstrimisme* dan *radikalisasi* pemahaman ajaran agama oleh kelompok-kelompok fundamental garis keras.
- 2. Penyesuaian kebijakan politik dan pemerintah sebagai berikut;
  - a. Merespon tuntutan politik teroris dengan kebijakan politik yangdapat mengakomodir aspirasi radikal.
  - b. Pelibatan kelompok-kelompok radikal yang potensial mengarah kepada tindakan teror dalam penyelesaian konflik secara damai melalui dialog, negosiasi, dan sebagainya.
  - c. Penawaran konsesnsi politik bagi kelompok-kelompok yang bergerak di bawah tanah menjadi gerakan frontal secara konstitusional.

3. Pelibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kesamaan atau kemiripan visi dan ideologi dalam dialog dengan kelompok-kelompok radikal.
4. Penetapan secara tegas organisasi teroris dan organisasi terkait sebagai organisasi terlarang dan membubarkannya.
5. Program bidang sosial-ekonomi, antara lain :
  - a. Pengentasan kemiskinan.
  - b. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
  - c. Penciptaan lapangan kerja.
  - d. Pengembangan ketenagakerjaan.

Pengendalian kurikulum pendidikan terutama bidang keagamaan untuk mencegah disusupinya paham-paham radikalisme atau ideologi-ideologi ekstrim dalam proses pendidikan.

6. Pemberlakuan hukum mati terhadap pelaku terorisme di Indonesia.

Pendekatan non-penal perlu diefektifkan dan diintensifkan karena memegang peranan yang sangat strategis dalam kebijakan pemberantasan kejahatan (*criminal policy*). Tujuan utama pendekatan non-penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu secara tidak langsung mempunyai pengaruh pencegahan terhadap kejahatan. Pendekatan non-penal dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kehidupan sosial, misal perbaikan dan pemeliharaan kesehatan jiwa melalui pendidikan moral dan agama, peningkatan usaha kesejahteraan sosial dan lain sebagainya.

Pendekatan non-penal juga memegang peranan yang penting dalam pemberantasan tindak pidana teroris, terlebih terhadap tindak pidana teroris yang bermotif ideologi dan agama. Pemberantasan terorisme yang bermotif agama atau ideologi bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Pelaku dapat saja ditangkap atau dibunuh, namun keyakinannya tidak mudah untuk ditaklukan. Oleh karena itu, terorisme yang bermotif agama atau ideologi tidak dapat diselesaikan hanya menggunakan pendekatan hukum pidana yang cenderung represif. Penggunaan cara yang terlalu represif juga dapat memicu balas dendam baik dari pelaku sendiri maupun kelompoknya. Bahkan hukuman mati juga tidak dapat menjerakan karena mereka meyakini bahwa kematiannya sebagai syahid yang mengantarkan menuju surga.